



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN *ONLINE* OLEH MSL APP GROUP BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 1 TAHUN 2024 (STUDI KASUS DI
WILAYAH POLRES SELONG LOMBOK TIMUR)**

*LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF ONLINE FRAUD
BY MSL APP GROUP BASED ON ITE LAW NUMBER 1 OF 2024 (CASE
STUDY IN THE SELONG POLICE AREA OF EAST LOMBOK)*

Tiwi Prihatiningsih

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: ningsihpratiwi7142@gmail.com

Khaerul Aswadi

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: adynaufal87@gmail.com

Nurul Apriyanti

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: nurulapriyanti@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh MSL App Group, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2024, dengan fokus pada studi kasus di Polres Selong, Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yang menggabungkan studi literatur dan wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Selong. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam kasus penipuan *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* telah diatur secara jelas dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000,00. Proses penegakan hukum mencakup tahapan penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan, di mana pembuktian unsur niat jahat dan kerugian yang dialami korban menjadi aspek yang sangat penting. Namun, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus *operandi* seperti penggunaan skema *ponzi*, dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum, ahli ITE, masyarakat, dan platform digital untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang lebih aman. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penegak hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan regulasi sebagai langkah strategis untuk memberantas penipuan *online* dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: *MSL App Group; Penipuan Online; Skema Ponzi.*

Abstract

This study aims to determine and analyze law enforcement against perpetrators of online fraud committed by MSL App Group, based on the Electronic Information and Transaction (ITE) Law Number 1 of 2024, with a focus on case studies at Selong Police Station, East Lombok. The method used in this research is an empirical approach, which combines literature studies and interviews with law enforcement officials at Selong Police Station. The data obtained is analyzed qualitatively

to provide a comprehensive picture of the application of ITE Law Number 1 of 2024 in online fraud cases. The results showed that law enforcement against perpetrators of online fraud has been clearly regulated in Article 28 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1) of the ITE Law, with a maximum prison sentence of 6 years and a fine of up to Rp1,000,000,000.00 The law enforcement process includes the stages of investigation, prosecution, and trial, where proving the elements of malicious intent and the losses suffered by victims are very important aspects. However, law enforcement faces various challenges, such as limited resources, the complexity of *modus operandi* such as the use of ponzi schemes, and low digital literacy among the public. Collaboration between law enforcement officials, ITE experts, the community, and digital platforms is needed to create a safer digital transaction ecosystem. This research recommends increasing the capacity of law enforcement, educating the public, and strengthening regulations as strategic steps to eradicate online fraud and provide optimal protection for the public.

Keywords: MSL App Group; Online Fraud; Ponzi Scheme.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Penipuan *online* meningkat pesat di era digital yang semakin canggih. Penipu menggunakan platform internet dan aplikasi seluler untuk melakukan tindakan kriminal. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mengantisipasi dan menangani fenomena ini. Adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia telah diubah oleh proses pembangunan yang pesat. Kebiasaan masyarakat telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari beberapa perubahan ini seiring dengan perkembangan berbagai fasilitas dan fasilitas. Sejak awal, kemajuan ini telah mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan. Pergeseran dari budaya tradisional ke budaya digital atau *online* pasti akan berdampak positif pada proses kehidupan bermasyarakat. Hal ini terbukti dengan mengubah sistem komunikasi masyarakat sebagai tanggapan terhadap perkembangan saat ini.¹

Karena jarak, sistem komunikasi masyarakat awalnya sangat terbatas. Namun, dengan waktu, masyarakat dapat membangunnya secara *online* atau berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Tentu saja, dampak dari perkembangan zaman ke arah era yang lebih digital atau *online* ini tidak hanya berdampak pada cara orang berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga mengubah cara orang bertransaksi dan berinvestasi, yang sebelumnya memerlukan penyederhanaan sistem. Dengan perkembangan ini, penjual dan penyedia layanan investasi sekarang dapat menangani proses perdagangan dan investasi secara *online*.²

Meskipun pada dasarnya perkembangan zaman membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan menciptakan berbagai tren baru, namun juga membawa dampak negatif. Dengan berkembangnya zaman, masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi, berbagai kejahatan banyak terjadi melalui media sistem elektronik, hal ini disebut dengan kejahatan *cyber* atau *cybercrime*. Ini adalah aktivitas yang terjadi di jaringan yang melanggar hukum, atau yang melibatkan penggunaan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.³ Penipuan mencakup semua tindakan yang dilakukan dengan niat jahat untuk menipu atau merugikan orang lain, tidak peduli media atau metode yang digunakan. Penipuan, dalam definisi sempitnya, dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan diatur oleh hukum. Penipuan biasanya diatur oleh undang-undang

1 Rahman Hakim, Sumarni, & Novie Afif Mauludin. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.157>

2 Gunadi, M. Y., Rauzi, F., & Gani Makhrup, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari Kuhp (Studi Putusan NO. 1/PID.B/2022/PN.MTR). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.118>

3 Sunarso, S. (2009). *Hukum informasi dan transaksi elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari*. Rineka Cipta. hal.7.

pidana dan dapat dikenakan sanksi, seperti denda atau penjara. Misalnya, Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Indonesia menetapkan ketentuan yang jelas tentang tindakan apa yang dianggap sebagai penipuan dan sanksi yang berlaku.⁴

Kegiatan penipuan yang dilakukan pelaku biasanya dimulai dengan iklan yang menarik yang menarik perhatian orang dan menjanjikan keuntungan besar, disertai dengan testimoni dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Skema *Ponzi* (*Sistem Ponzi/Ponzi Scheme*) adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem dimana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya. Metode ini berasal dari nama seorang penipu asal Italia yang terkenal Charles *Ponzi* karena skema investasi penipuan karena ia menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi kepada para investor dengan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor lama dan pertama kali digunakan pada tahun 1920an.⁵ Hal ini juga dilakukan oleh MSL App Group sebagai strategi untuk menarik perhatian para korbannya. MSL App Group juga mengklaim sebagai perusahaan periklanan terdaftar di Inggris dan sedang dalam proses *go public* di Amerika Serikat melalui SEC (*Securities and Exchange Commission*). Mereka berpendapat bahwa tidak perlu terdaftar di OJK Indonesia karena mereka bukan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan atau investasi. Namun, kenyataannya, MSL App Group tidak terdaftar di OJK, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki izin untuk beroperasi secara sah di Indonesia.⁶

Mereka jelas melanggar Undang-Undang Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 khusus mengatur tentang pengaturan hukum penipuan *online*. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak ditentukan itu Jika jangka waktunya kurang dari 6 tahun, dapat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 rupiah. Selain itu, pasal 45A(1) Undang-undang Nomor1 Tahun 2024 juga mengatur penipuan *online* dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaku penipuan *online*. Studi kasus MSL App Group harus dilihat dari ketentuan Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, tindakan mereka juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penipuan dan penggelapan.⁷

MSL App Group menerapkan strategi pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai entitas internasional untuk menghindari pengawasan dari otoritas lokal. Klaim mereka tentang *proses go public* di SEC Amerika tidak didukung oleh bukti yang jelas dan diduga hanya merupakan taktik untuk mengulur waktu. Sebagai respons terhadap tindakan ilegal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir akses ke situs web dan aplikasi MSL App Group. Selain itu, Polres Selong juga telah menangkap manajer operasional MSL App Group untuk penyidikan lebih lanjut. OJK dan kepolisian mengimbau masyarakat

4 Kusumawarni, B. A. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/21>

5 Muhamad Al Ansori, Ainuddin, & I Gede Sukarmo. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 557–567. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.221>

6 Wijaya, R. Y., I Gede Sukarmo, & Haerani, R. (2024). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penge-boman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 397–413. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.205>

7 Sabarul Yaqin, Fathur Rauzi, & L. Ahmad Tijani Isnaini. (2025). Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Re-sidivis Dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 105–113. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.244>

untuk berhati-hati terhadap investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis dan untuk memverifikasi legalitas platform melalui situs resmi OJK.⁸

Pada bulan Agustus hingga September 2024, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI melakukan investigasi terhadap 400 perusahaan dan bisnis pinjaman *online* tidak sah di berbagai platform dan website, kami menemukan 30 penawaran pinjaman pribadi (pinpri) dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan melanggar peraturan mengenai distribusi data pribadi. Selain itu, satgas PASTI memblokir 68 tawaran investasi yang melanggar hukum. Tawaran investasi ini mengacu pada penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang meniru nama produk, situs web, atau media sosial dari perusahaan berlisensi. Tindakan ini disebut pemalsuan.⁹

Kombinasi antara janji keuntungan tinggi, kurangnya pemahaman finansial, dan strategi pemasaran yang manipulatif dapat membuat masyarakat terjebak dalam penipuan investasi seperti MSL App Group. Penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dan melakukan riset sebelum berinvestasi serta memahami aspek legalitas dan logika dari tawaran investasi yang diberikan.¹⁰

Dalam praktiknya, polisi harus bersiap menghadapi berbagai pendekatan yang semakin kompleks terhadap penipuan *online*. Penggunaan teknologi digital untuk pekerjaan detektif dan analisis data adalah kunci untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku penipuan *online*. Oleh karena itu, penindakan terhadap MSL App Group atas tindak pidana penipuan *online* di Polsek Selong Lombok Timur berdasarkan ketentuan hukum terkait dan menggunakan metode terkini dan efektif untuk mengantisipasi dan memberantas fenomena penipuan *online* harus dilakukan. Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 membuat penindakan terhadap penipuan *online* menjadi lebih efektif dan kuat dengan menyediakan ketentuan yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan *online* dan memberikan hukuman pidana yang lebih berat bagi pelakunya.

Pemberantasan kejahatan *cyber*, termasuk kasus penipuan yang melibatkan MSL App Group di Lombok, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Namun ada beberapa tantangan utama dalam pemberantasan kejahatan *cyber*, yakni Keterbatasan Sumber Daya (sumber daya manusia dan teknologi), Kompleksitas Kasus (Modus *Operandi* yang Beragam, Jaringan Internasional), Kurangnya Kesadaran Masyarakat (Literasi Digital yang Rendah, Kurangnya Pelaporan), Tantangan Hukum dan Regulasi (Keterbatasan dalam Hukum, Perlunya Revisi Kebijakan), Kerjasama Lintas Sektor (Koordinasi Antar Lembaga, Pertukaran Informasi), Pertukaran Informasi (Inovasi Teknologi, Keamanan *cyber*). Pemberantasan kejahatan *cyber*, termasuk penipuan *online* yang melibatkan MSL App Group di Lombok, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan peningkatan sumber daya, pelatihan bagi aparat penegak hukum, pendidikan bagi masyarakat, serta revisi kebijakan yang relevan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat dari kejahatan *cyber*.

Analisis mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* oleh MSL App Group menjadi sangat penting, mengingat semakin maraknya kejahatan digital yang

8 Yoga, P. (2017, November 3). Memahami skema ponzi dan bedanya dengan MLM. *InfoBankNews*. Diakses November 3, 2024, dari <https://infobanknews.com/memahami-skema-ponzi-dan-bedanya-dengan-mlm>

9 Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Satgas pasti blokir 498 entitas ilegal di September 2024. Diakses November 6, 2024, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>

10 Fasahuddin, B. Farhana Kurnia Lestari, & Ruslan Haerani. (2025). Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.235>

membawa dampak serius bagi masyarakat. Penelitian ini berusaha menggali secara mendalam aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, pola kejahatan yang digunakan termasuk penerapan skema *Ponzi* sebagai modus operandi utama serta mekanisme penindakan oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani penipuan berbasis teknologi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum nasional serta mendorong lahirnya upaya pencegahan yang lebih manusiawi, adaptif, dan tepat sasaran terhadap kejahatan siber.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, Hukum Empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹¹ Metode penelitian hukum empiris memandang bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat. Jenis penelitian disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena melihat bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat.¹² Melalui metode penelitian empiris, diharapkan penulis dapat mengamati kesesuaian atau penerapan hukum yang berlaku serta melakukan berbagai wawancara dengan pihak terkait. Tujuan Utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak penipuan *online* oleh MSL APP GROUP Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.¹³

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Serta menggunakan pendekatan gabungan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, ahli hukum, dan korban penipuan *online*, serta analisis kasus terhadap modus operandi MSL App Group, untuk mengidentifikasi pola kejahatan, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif berdasarkan temuan empiris dan analisis yuridis.¹⁴

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Penipuan *Online* Oleh MSL APP GROUP Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

11 Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika, hal 15.

12 Irwansyah. (2022). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media. hal .174.

13 Nuripansah, Jauhari D. Kusuma, & Ika Yuliana Susilawati. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 563–573. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.155>

14 Yani, A., Susilawati, I. Y., & Zain, I. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.75>

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan *online* seperti MSL APP GROUP di Anjani merupakan langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 telah menyiapkan payung hukum yang jelas, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda sebesar hingga Rp1 miliar bagi pelaku kejahatan siber sesuai Pasal 45. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjadi peringatan bagi potensi pelaku lainnya di dunia digital yang semakin kompleks. MSL App Group mengklaim sebagai perusahaan periklanan yang terdaftar di Inggris, namun fakta menunjukkan mereka tidak memiliki izin operasi dari OJK Indonesia. Praktik mereka termasuk dalam kategori investasi bodong dengan skema *ponzi*, dimana imbal hasil diberikan dari dana investor baru. Modus lainnya adalah penawaran pekerjaan *online* palsu dengan iming-iming penghasilan mudah. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang informasi menyesatkan dan Pasal 45 yang secara tegas mengancam pelaku penipuan elektronik dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00.¹⁵

Kasus ini bermula ketika banyak korban tertarik dengan janji keuntungan instan melalui sistem tugas like video dan investasi. Awalnya beberapa anggota berhasil menarik dana, namun kemudian mengalami kendala dengan alasan teknis. Kominfo akhirnya memblokir akses ke situs mereka, sementara Polres Selong menangkap manajer operasional. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap penipuan berbasis teknologi, sekaligus pentingnya verifikasi legalitas melalui saluran resmi seperti *website* OJK. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 45 yang mengancam hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 menjadi instrumen vital dalam penanganan kasus ini. Namun lebih dari sekadar hukuman, yang terpenting adalah edukasi kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap investasi berisiko tinggi dan tawaran pekerjaan yang tidak realistis. Kerja sama antara aparat penegak hukum, OJK, dan Kominfo menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi korban penipuan *online*.¹⁶ Sanksi hukum dalam UU ITE dirancang untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan trauma psikologis akibat penipuan, dengan proses penegakan hukum yang meliputi:¹⁷

1. Penyelidikan mendalam melalui pelacakan bukti digital dan pendokumentasian kesaksian korban,
2. Pengumpulan dan analisis bukti forensik digital secara komprehensif, serta
3. Penuntutan efektif berdasarkan pasal-pasal UU ITE yang bertujuan memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai beratnya pelanggaran, memberikan keadilan bagi korban melalui pemulihan hak, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan efek *preventif* bagi masyarakat luas terhadap kejahatan siber.

Dalam wawancara dengan Ipda Suranto, *Kanit Reskrim* Polres Lombok Timur, beliau memberikan penjelasan mendalam mengenai penanganan kasus penipuan *online* yang melibatkan MSL APP Group. Menurut Ipda Suranto, “kasus ini merupakan contoh nyata dari penipuan investasi ilegal yang menggunakan skema *Ponzi*, di mana pelaku menjanjikan keuntungan yang tidak realistis kepada para korban. MSL APP Group menarik perhatian banyak orang dengan menawarkan program investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, yang sangat menggoda bagi mereka yang mencari cara cepat untuk meningkatkan pendapatan. Dalam menjalankan modus operandi mereka, pelaku menerapkan skema *Ponzi*, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Mereka menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, seperti transfer sebesar 70 juta setiap 10 hari dengan modal investasi hanya 10 juta.”

Ipda Suranto menjelaskan bahwa “penanganan awal kasus ini dilakukan oleh Polres Lombok Timur, namun karena kompleksitas dan sifat transnasional dari kejahatan ini, kasus

15 Kamhari, K., Sumarni, S., & Anwar, A. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Penanggulangan Perjudian Di Provinsi NTB. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(3). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/1>

16 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024

17 Adi Subardi, Ary Wahyudi, & Anwar. (2024). Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.161>

tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Barat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan kasus ini adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, yang merupakan karakteristik khas dari kejahatan siber. Keterbatasan jumlah ahli ITE di wilayah tersebut juga menjadi kendala yang signifikan dalam proses penyidikan.”¹⁸

Selanjutnya “Proses penyidikan dimulai dengan pelaporan dari korban, diikuti oleh pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Pihak kepolisian juga berencana untuk melibatkan Interpol, mengingat bahwa pemilik akun yang terlibat dalam penipuan ini berada di luar negeri, khususnya di Malaysia. Ipda Suranto menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini didasarkan pada Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta memberikan sanksi bagi pelaku penipuan *online*.”

¹⁹ Dari dialog dengan Ipda Suranto, terungkap beberapa solusi penting untuk melindungi masyarakat dari penipuan *online*. Pertama, perlu sinergi yang lebih kuat antarlembaga terkait. Kedua, peningkatan keterampilan SDM di bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak. Ketiga, penting menyusun panduan penanganan kejahatan siber yang lebih responsif. Harapannya, upaya ini tidak hanya mempermudah penyelesaian kasus, tetapi juga membangun kewaspadaan masyarakat terhadap investasi ilegal. Kasus MSL APP Group menjadi pengingat bahwa kombinasi antara penindakan tegas dan edukasi publik adalah kunci perlindungan finansial masyarakat. Keberhasilan penanganan kejahatan siber membutuhkan kerja sama tiga pilar utama:

1. Aparat penegak hukum sebagai ujung tombak penindakan
2. Platform digital yang proaktif memfilter konten mencurigakan
3. Masyarakat yang cerdas dan kritis dalam berinteraksi *online*

Edukasi menjadi fondasi utama. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan mendeteksi penipuan dan tahu harus berbuat apa jika menjadi korban. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak dalam iming-iming keuntungan instan. Dengan komitmen bersama dalam penegakan hukum dan peningkatan literasi digital, kita dapat menciptakan ekosistem *online* yang lebih terpercaya. Perlindungan hukum yang komprehensif akan menjadi payung bagi semua pihak untuk beraktivitas digital dengan nyaman. Tujuan besarnya adalah membangun budaya berinternet yang aman, di mana masyarakat bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa rasa khawatir. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu meminimalisir penipuan *online*, sekaligus memperkuat ketahanan digital bangsa.

Regulasi penipuan di Indonesia masih memiliki kelemahan karena belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kejahatan siber, meski esensi penipuan konvensional dan *online* sebenarnya sama - hanya medianya yang berbeda. Kasus MSL APP Group menunjukkan bagaimana platform digital dimanfaatkan untuk modus penipuan tradisional dengan jangkauan lebih luas, menegaskan urgensi pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan siber, peningkatan kapasitas penegak hukum di bidang digital, dan kolaborasi dengan platform *online* untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat di era digital. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi:²⁰

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

18 Lalu Arya, B. Farhana Kurnia Lestari, & Dhina Megayati. (2024). Analisa Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 476/Pid.b/2022/Pn Mtr Terhadap Pelaku Perjudian. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 328–336. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.184>

19 Wawancara dengan Ipda Suranto, Kanit Reskrim Polres Lombok Timur, Rabu 13 Desember 2023, 10.45 WITA, di Polres Lombok Timur

20 Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan, baik *konvensional* maupun *online*, memiliki dua unsur utama: tujuan pelaku untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, dan cara-cara menipu yang digunakan. Dalam kasus penipuan *online* seperti MSL APP Group, pelaku memanfaatkan:

1. Identitas palsu (nama, status, atau profil fiktif);
2. Tipu daya (taktik yang dirancang untuk mengelabui korban);
3. Janji bohong berantai (narasi investasi yang seolah masuk akal)Iming-iming; keuntungan fantastis (seperti imbal hasil tinggi dalam waktu singkat).

MSLAPP Group adalah contoh nyata bagaimana modus ini bekerja. Mereka menjerat korban dengan tawaran investasi menggiurkan, padahal uang investor baru hanya digunakan untuk membayar investor lama yang merupakan sebuah skema *Ponzi* klasik yang kini bermigrasi ke dunia digital. Penegakan hukum bukan sekadar hukuman, tetapi upaya menciptakan ekosistem digital yang aman. Dengan regulasi yang jelas dan kesadaran masyarakat, kita bisa meminimalkan risiko penipuan, sehingga kemajuan teknologi benar-benar membawa manfaat, bukan kerugian. Langkah ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas *online* dengan lebih nyaman dan produktif.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap MSL APP GROUP berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan *respons* tegas terhadap penipuan *online*, terutama melalui Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1). Skema *ponzi* yang dijalankan MSL telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Meskipun telah dilakukan penyelidikan digital, pemblokiran situs, dan penangkapan manajer lokal, efektivitas penegakan hukum masih kurang optimal. Kendala utama adalah keberadaan pelaku utama di luar negeri, yang menyulitkan proses hukum. Upaya pemulihan kerugian bagi korban masih minim, dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah. (2022). Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel . Mirra Yogyakarta. Buana Media.
- Sunarso, S. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari . Jakarta. Rineka Cipta.
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta. Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Rahman Hakim, Sumarni, & Novie Afif Mauludin. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penghadap Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Authentic Yang Dibuat Notaris. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.157>
- Kusumawarni, B. A. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional

- Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 1(4). Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/index.php/urj/article/view/21>
- Gunadi, M. Y., Rauzi, F., & Gani Makhrup, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari Kuhp (Studi Putusan NO. 1/PID.B/2022/PN.MTR). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.118>
- Muhamad Al Ansori, Ainuddin, & I Gede Sukarmo. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 557–567. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.221>
- Wijaya, R. Y., I Gede Sukarmo, & Haerani, R. (2024). Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Peraliran Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 397–413. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.205>
- Fasahuddin, B. Farhana Kurnia Lestari, & Ruslan Haerani. (2025). Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.235>
- Nuripansah, Jauhari D. Kusuma, & Ika Yuliana Susilawati. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPPO (Studi Di Wilayah Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(4), 563–573. <https://doi.org/10.36679/urj.v2i4.155>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Website/ Internet

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-498-Entitas-Ilegal-di-September-2024.aspx>.

Yoga, P. (2017, 3 November). Memahami skema ponzi dan bedanya dengan MLM . InfoBankNews. <https://infobanknews.com/memahami-skema-ponzi-dan-bedanya-dengan-mlm>.